



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor : 19/Pdt.P/2023/PN.Ngw.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Nama: FATONAH, Umur: 53 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun Waruk Tengah RT/RW : 006/001 DS. Waruk Tengah, Kec. Pangkur Kab. Ngawi.

Selanjutnya disebut dengan Pemohon;

Pengadilan Negeri Ngawi;

Telah membaca, menelaah dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas dalam perkara ini;

Telah mengkaji, menganalisis dan mempertimbangkan Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal yang sama dalam daftar Register Perkara Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN.Ngw., telah mengajukan Amar Penetapan dalam surat Permohonannya sebagai berikut :

#### **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor OA oa 391442, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 04 OB ob 0912351 dan ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor DN/PC/ 0175821 tertulis nama Pemohon YESI FATONAWATI dengan nama pada Akta Kelahiran, KTP dan KK tertulis nama Pemohon FATONAH adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum,

#### **SUBSIDER:**

Halaman 1 dari 5 Pen. Nomor :19/Pdt.P/2023/PN.Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di muka Persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara A quo dianggap danatau adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya di muka Persidangan. Lalu Pemohon menyatakan, bahwa tidak ada perubahan apapun pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Perkara ini;

Menimbang, bahwa seluruh Bukti Surat tersebut di atas telah diberikan materai yang cukup oleh Pemohon dan telah diperiksa secara seksama oleh Hakim danatau dicocokkan dengan dokumen aslinya dimuka Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen asli dari Bukti Surat dalam perkara ini telah dikembalikan oleh Hakim kepada Pemohon di muka Persidangan, sedangkan bukti surat berupa photo copynya dilampirkan dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dalil-dalil Permohonannya maka selain Alat Bukti Surat sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, Pemohon juga telah mengajukan ke muka Persidangan 2 (dua) orang Saksi dan keterangan dari kedua Orang Saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah danatau janji menurut agamanya masing-masing di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan dari para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka Persidangan Perkara A quo dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berpangkal tolak pada hasil pemeriksaan di Persidangan yang dihubungkan dengan Alat Bukti Pemohon, maka terungkap fakta hukum pada pokoknya, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Pen. Nomor :19/Pdt.P/2023/PN.Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521145309690001
2. Bahwa benar sejak lahir Pemohon diberi nama FATONAH oleh Orang Tua Pemohon
3. Bahwa benar karena kekurangtahuan Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama pada Dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sebagai berikut:
  - a. Pada Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor OA oa 391442;
  - b. Pada Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 04 OB ob 0912351;
  - c. Pada ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor DN/PC/ 0175821;

Pada ketiga ijazah tersebut tertulis nama Pemohon YESI FATONAWATI;

4. Bahwa benar oleh karena itu nama Pemohon yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan ijazah Pemohon terdapat perbedaan;
5. Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ini selanjutnya akan digunakan untuk Pencalonan Kepala Desa Waruk Tengah;
6. Bahwa benar dengan pertimbangan agar di masa yang akan datang danatau selanjutnya tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di dokumen Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah yakni terdapat perbedaan nama maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ngawi untuk ditetapkan sebagai orang yang bernama YESI FATONAWATI pada Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor OA oa 391442, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 04 OB ob 0912351 dan ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor DN/PC/ 0175821 dengan yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah Bernama FATONAH adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa karena Dalil-dalil konkrit Permohonan Pemohon dalam perkara ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan Hukum danatau peraturan Administrasi Umum yang berlaku di Pemerintahan Negara Republik Indonesia, maka menurut Hakim, Permohonan Pemohon patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dalam perkara ini dikabulkan. Maka untuk kepentingan Administrasi yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi Hakim dalam perkara ini, memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala

Halaman 3 dari 5 Pen. Nomor :19/Pdt.P/2023/PN.Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, agar isi Penetapan ini dicatat dalam buku Register yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan kewajiban juga untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan dimaksud;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor OA oa 391442, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 04 OB ob 0912351 dan ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor DN/PC/0175821 tertulis nama Pemohon YESI FATONAWATI dengan nama pada Akta Kelahiran, KTP dan KK tertulis nama Pemohon FATONAH adalah satu orang yang sama.
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat oleh Hakim Tunggal **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 07 Juni 2023**, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Yayuk Sri Rahayu, N.H., S.Pd, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan dihadiri oleh **Pemohon**.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TUNGGAL**

**Yayuk Sri Rahayu, N.H., SP.d., S.H.  
S.H.,M.H.**

**Raden Roro Andy Nurvita,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK.....Rp.	75.000,-
3. PNBP.....Rp.	10.000,-
4. Sumpah.....Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....Rp.	10.000,-
6. Materai.....Rp.	10.000,- +

Jumlah Rp. 155.000,-

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)